

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KAPAL KEMANUSIAAN
DALAM BLOKADE LAUT OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS :
KAPAL GLOBAL SUMUD FLOTILLA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

Aina Fadhillah Arvin
2210012111041

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2026**

No.Reg : 05/Skripsi/HI/FH/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 05/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Aina Fadhillah Arvin

Nomor : 2210012111041

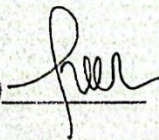
Bagian : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Kapal Kemanusiaan Dalam
Blokade Laut Oleh Israel Terhadap Palestina Menurut Hukum
Humaniter Internasional (Studi Kasus: Kapal Global Sumud
Flotilla)**

**Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.**

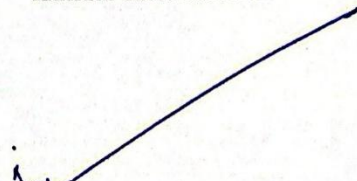
Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 05/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

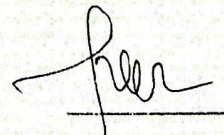
Nama : Aina Fadhillah Arvin
Nomor : 2210012111041
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Kapal Kemanusiaan Dalam
Blokade Laut Oleh Israel Terhadap Palestina Menurut Hukum
Humaniter Internasional (Studi Kasus: Kapal Global Sumud
Flotilla)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

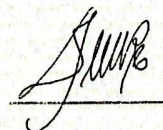
1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



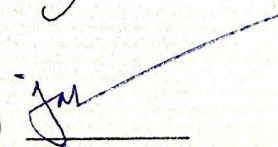
2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

Juridical study of the protection of Humanitarian ships during the Israel sea blockade of Palestine according to International Humanitarian Law (case study : The Global Sumud Flotilla)

Aina Fadhillah Arvin¹, Dwi Astuti Palupi¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : Fadhillaharvin@gmail.com

ABSTARCT

This study is motivated by the discrepancy between international legal norms (das sollen) governing the protection of civilian objects and humanitarian assistance in armed conflict and the reality (das sein) reflected in the interception of the Global Sumud Flotilla during the naval blockade of the Gaza Strip by Israel. International Humanitarian Law establishes the principles of distinction and proportionality as fundamental safeguards for civilians and humanitarian objects. However, in practice, debates remain regarding the differentiation between humanitarian vessels and military logistics ships. The research questions are: (1) how are the principles of distinction and proportionality applied in the interception of humanitarian vessels, and (2) whether such actions are consistent with International Humanitarian Law. The objective of this research is to analyze the legality of the blockade and interception measures under applicable international law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data collection techniques consist of library research, including international conventions, legal doctrines, and scholarly literature. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that while a state has the right to impose a blockade and inspect vessels, such authority is limited by the obligation to respect humanitarian assistance and must not result in excessive suffering to civilians. In conclusion, the classification of vessels must be based on objective evidence and remain subject to the principles of distinction and proportionality.

Keywords: International Humanitarian Law, Principle of Distinction, Principle of Proportionality, Naval Blockade, Humanitarian Vessel.

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KAPAL KEMANUSIAAN
DALAM BLOKADE LAUT OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS :
KAPAL GLOBAL SUMUD FLOTILLA)**

Aina Fadhillah Arvin¹, Dwi Astuti Palupi¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Fadhillaharvin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara norma hukum internasional (*das sollen*) yang mengatur perlindungan terhadap objek sipil dan bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dengan praktik yang terjadi (*das sein*) dalam penghentian Kapal Global Sumud Flotilla pada blokade laut Jalur Gaza oleh Israel. Hukum Humaniter Internasional mengatur prinsip pembeda dan proporsionalitas sebagai dasar perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai pembedaan antara kapal kemanusiaan dan kapal logistik militer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip pembeda dan proporsionalitas dalam penghentian kapal kemanusiaan, dan (2) apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tindakan blokade dan penghentian kapal berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap konvensi internasional, doktrin, serta literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki hak melakukan blokade dan pemeriksaan kapal, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati bantuan kemanusiaan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan berlebihan terhadap penduduk sipil. Kesimpulannya, pembedaan kapal harus didasarkan pada bukti objektif dan tetap tunduk pada prinsip pembeda dan proporsionalitas.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Pembeda, Prinsip Proporsionalitas, Blokade Laut, Kapal Kemanusiaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum.wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Perlindungan Kapal Kemanusiaan Dalam Blokade Laut Oleh Israel Terhadap Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Kapal Global Sumud Flotilla)”** guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua dan saudara-saudari penulis

yaitu papa Arfian Sulistiyanto dan mama Silvina Dwi Kurnia terimakasih atas segala pengorbanan serta doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum. Begitu juga dengan abang yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberikan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi , S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr.Desmal Fajri S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.

6. Kepada teman-teman Angkatan 22, dan sahabat dekat saya Amanda, Laila, dan Rangga yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
7. Kepada teman-teman mabrut Lumin, yang orang banyak sebut toa nya komplek, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena telah menemani, memberikan motivasi, dan menyemangati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
8. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannnya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, 20 Februari 2026

Penulis

Aina Fadhillah Arvin

2210012111041

DAFTAR ISI

ABSTACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	6
C...Tujuan Penelitian.....	7
D...Metode Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A...Tinjauan Tentang Aturan Perlindungan Kapal Kemanusiaan Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	9
1. ...Pengertian dan Status Kapal Kemanusiaan.....	9
2. ...Jenis-Jenis Kapal Kemanusiaan.....	10
3. ...Karakteristik Utama Kapal Kemanusiaan.....	12
B...Tinjauan Tentang Blokade Laut Menurut Hukum Internasional.....	27
1. ...Pengertian Blokade Laut.....	13
2. ...Jenis-Jenis Blokade.....	14
C...Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	16
1. ...Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	16
2. ...Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	18
3. ...Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	20
4. ...Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	21

5. ...Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional.....	23
6. Objek Yang Tidak Boleh Diserang Dalam Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Pengaturan Perlindungan Kapal Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	26
B...Analisis Tindakan Israel Sesuai Atau Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.....	52

BAB IV PENUTUP

A...Simpulan.....	50
B...Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi ini semakin diperkuat menurut laporan terbaru dari *United Nations Office For The Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA). Menurut laporan dari OCHA menunjukkan bahwa sampai bulan Oktober 2025, jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 67.000 orang tewas dan 169.000 orang terluka sejak terjadinya peningkatan besar-besaran konflik antara Israel dan Palestina pada Oktober 2023. Selain itu, lebih dari 428.000 warga Gaza harus mengungsi akibat hancurnya tempat tinggal dan bangunan, seperti rumah sakit, sekolah, serta fasilitas umum lainnya.¹

Konflik antara Israel dan Palestina yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, terutama bagi penduduk sipil di wilayah Gaza. Berbagai upaya perdamaian dan gencatan senjata telah dilakukan, Menurut Laporan *Palestinian Central Bureau of Statistics* (PCBS) sejak konflik bersenjata yang terjadi pada 7 Oktober 2023 jumlah korban tewas Palestina mencapai lebih dari 36.000 jiwa dan 86 ribu lainnya luka-luka. Sebanyak 36.171 korban jiwa berada di jalur Gaza dan 519 korban jiwa di Tepi Barat. Jumlah korban pada anak-anak mencapai 15.162 dan puluhan ribu lainnya terpisah dari keluarga mereka. Selain itu, jumlah

¹ OCHA OPT (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory*).<https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-329-gaza-strip>. Diakses pada 9 Oktober 2025

perempuan yang tewas dalam serangan Israel mencapai 10.018 sementara 7.000 lainnya hilang.²

Kondisi malnutrisi di Jalur Gaza pun semakin memburuk seiring berlanjutnya blokade dan konflik berkepanjangan. Berdasarkan laporan *United Nation Children's Fund (UNICEF)*, menyampaikan bahwa hampir 9.300 anak dibawah usia 5 tahun di Gaza mengalami malnutrisi akut parah pada bulan Oktober. Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan hampir 70.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.900 lainnya dalam perang yang berlangsung lebih dari dua tahun dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.³

Kondisi tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan yang mulai serius dari kekurangan persediaan makanan, obat-obatan, hingga meningkatnya jumlah korban sipil akibat serangan militer yang terus berlanjut. Kapal-kapal kemanusiaan internasional yang berusaha menyalurkan bantuan bagi masyarakat Palestina sering kali menghadapi tindakan penyergapan, pengusiran, bahkan penyerangan yang dilakukan oleh Israel di laut lepas.⁴

Kasus Kapal Global Sumud Flotilla yang terjadi pada Oktober 2025 menjadi salah satu peristiwa terbaru terkait blokade laut Israel terhadap Gaza. Kapal kemanusiaan ini berangkat membawa bantuan untuk masyarakat

² Komnas Perempuan. . *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Gencatan Senjata Permanen Konflik Israel-Palestina dan Perdamaian*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-gencatan-senjata-permanen-konflik-israel-palestina-dan-perdamaian> . Diakses pada 9 Oktober 2025

³ ANTARA UNICEF: 9.300 anak-anak Gaza dibawah lima tahun alami mal nutrisi <https://www.antaranews.com/berita/5277365/unicef-9300-anak-anak-gaza-dibawah-lima-tahun-alami-malnutrisi-akut> . Diakses pada 30 November 2025

⁴ Antoine A. Bouvier dan Harvey J. Langholtz, 2012, *International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict*, POT Institute, Williamsburg, VA, P. 22.

sipil di Gaza dengan tujuan berusaha mengakses wilayah Gaza melalui jalur laut yang diblokir oleh Israel sejak tahun 2007. Pada 2 Oktober 2025, hampir seluruh kapal dihentikan oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional, dan kapal terakhir, *Marinette*, dihentikan sekitar 42,5 mil laut dari Gaza. Dalam operasi itu, lebih dari 42 kapal dihentikan, dan sekitar 450 aktivis dari 47 negara dilaporkan dan ditahan oleh otoritas Israel. Selama penahanan, para aktivis melaporkan perlakuan buruk, termasuk dehidrasi, kurangnya makanan, dan infestasi tungau. Beberapa aktivis juga dipaksa berpose dengan bendera tertentu, yang kemudian dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel.⁵

Pemerintah Israel beralasan bahwa tindakan tersebut sah secara hukum karena masih berada dalam konteks konflik bersenjata yang sedang berlangsung, sedangkan berbagai pihak internasional, termasuk organisasi kemanusiaan dan ahli hukum laut, menilai tindakan tersebut melanggar Hukum Laut Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, khususnya terkait prinsip kebebasan navigasi di laut lepas dan perlindungan bagi misi kemanusiaan.

Kasus ini memperkuat kembali sorotan terhadap legalitas dan moralitas blokade laut Israel atas Gaza yang dinilai telah memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Tindakan serangan Israel kepada Palestina dinilai melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana

⁵ Hutapea, R. U., & Christiastuti. Upaya armada bantuan Global Flotilla tembus blokade ke Gaza tertahan. detikcom. <https://news.detik.com/internasional/d-8140659/upaya-armada-bantuan-global-flotilla-tebus-blokade-ke-gaza-tertahan?page=2>. Diakses pada 2 Oktober 2025

yang diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur perlindungan objek warga sipil dari sasaran akibat adanya konflik bersenjata.⁶

Menurut Pasal 4 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang berbunyi:

“Persons protected by the convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are nationals.” yang artinya :

“Bahwa individu yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang saat terjadi konflik atau peristiwa, menemukan dirinya dalam kasus pertikaian atau kependudukan berada dibawah kekuasaan pihak yang bertikai atau negara pendudukan yang bukan merupakan negara asalnya.”⁷

Selanjutnya Pasal 13 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menjelaskan bahwa:

“The provisions Art 4 the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based, in particular, on race, nationally, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war” yang artinya :

“Perlindungan terhadap penduduk sipil berlaku bagi seluruh penduduk negara-negara bersengketa, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik, serta mengurangi penderitaan yang di akibatkan oleh perang.”

Tindakan serangan yang dialami oleh warga sipil, termasuk anak-anak, jurnalis, dan pekerja medis, serta kerusakan fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip pembeda (*distinction*), yang mewajibkan pihak yang berkonflik wajib membedakan antara sasaran militer dan objek sipil.⁸ Selain itu, tingginya

⁶ Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, hlm. 76

⁷ Geneva Convention IV 1949, *relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Article 4.

⁸ Hukum online. *Objek yang tidak boleh diserang dalam perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-yang-tidak-boleh->

jumlah korban sipil dibandingkan keuntungan militer yang dicapai memperlihatkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas (*proportionality*). Kurangnya tindakan pencegahan atau peringatan kepada warga sipil juga menandakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan (*precaution*).

Pelanggaran ini sejalan dengan blokade laut yang diberlakukan oleh Israel, sebagaimana yang terjadi pada kasus Global Sumud Flotilla 2025, dimana kapal kemanusiaan tersebut membawa bantuan dan aktivis internasional, yang menimbulkan resiko bagi keselamatan sipil dan pekerja kemanusiaan, sehingga memperkuat bukti adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada Pasal 57 Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang menekankan kewajiban untuk mengambil semua tindakan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata.⁹

Dalam konteks Hukum Internasional, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 memberikan landasan normatif tentang perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional menegaskan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan prinsip pembeda (*Principle of Distinction*) yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk tidak menghalangi bantuan bagi korban sipil.

Hukum Humaniter Internasional menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kapal bantuan kemanusiaan di laut, serta larangan penyeragaman atau serangan terhadap mereka jika tidak melakukan tindakan yang

[diserang-dalam-perang-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-lt65364c1b0e1e1/](#). Diakses pada 23 Oktober 2025

⁹ Bambang Wijonarko, 2019, *Konflik Israel–Palestina: Perspektif Kemanusiaan dan Hukum Internasional*, Edisi 2, Pustaka Alvabet, Jakarta.

membahayakan.¹⁰ Namun, implementasi norma tersebut sering kali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Muncul pertanyaan mengenai apakah tindakan Israel terhadap kapal kemanusiaan dalam blokade laut sejalan dengan Hukum Humaniter Internasional serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap kapal bantuan kemanusiaan.

Melihat kondisi tersebut, penting di lakukan kajian hukum yang mendalam mengenai legalitas blokade laut Israel terhadap Palestina serta perlindungan terhadap kapal-kapal kemanusiaan yang menjadi bagian dari upaya penanggulangan krisis kemanusiaan. Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya secara akademik, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap penegakan hukum internasional dan perlindungan korban konflik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis ingin lebih lanjut mengangkat penelitian ini dengan judul “ **Kajian Yuridis Perlindungan Kapal Kemanusiaan dalam Blokade Laut oleh Israel terhadap Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Kapal Global Sumud Flotilla)**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang Perlindungan Kapal Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter internasional?

¹⁰ Jazirah, Hardinna Putri, et al. 2022. “*Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?*” Uti Possidetis: *Journal of International Law*, Vol. 3 No. 3.

2. Apakah tindakan Israel tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai Perlindungan Kapal Kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk menganalisis tindakan Israel tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹¹ Metode ini bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti normatif, yaitu *law in books*, bukan *law in action*.¹²

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam suatu konteks tertentu.¹³ Dalam konteks penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan serta relevansi Hukum Humaniter Internasional terhadap

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

¹² Johny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 47

¹³ Peter Mahmud Marzaki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

perlindungan kapal kemanusiaan dalam blokade laut oleh Israel terhadap Palestina.¹⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data Sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan

Sumber data merupakan data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian Hukum Normatif. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Konvensi Deen Haag 1907 tentang alat dan cara dalam berperang.
 - 2) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap warga sipil.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

¹⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 12

¹⁶ *ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikumpulkan dalam format cetak atau elektronik. Pencarian bahan hukum sendiri dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan dan mencari penelitian di media massa dan internet.

4. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan survei pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan pokok permasalahan yang tidak berbentuk angka.¹⁷

¹⁷ Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ambarwati, 2012 , *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Anja Baltzki, 2009, *The Martens Clause: Origin of a New Source of International Law*, GRINN, Oldenburg.
- Antoine A. Bouvier dan Harvey J. Langholtz, 2012, *International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict*, POT Institute, Williamsburg, VA.
- Anonimous, tt, 1949, *The Geneva Conventions of August*, International Committee of The Red Cross, Bern.
- Anziloti, Claudia, 1977, *Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter, FH Usakti, Jakarta
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross (ICRC)*,
- Dewi, Y. T. N., 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, '*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*', Rajawali, Jakarta.
- H. Suwardi Martowiriono, 2001, *Hukum Humaniter*, Jakarta.
- KGPH Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung.
- Niel Melzer, 2009, "Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikut Sertaan Langsung Dalam Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional", ICRC
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mzedia Group, Jakarta
- Robert Kolb, 2014, *Advanced Introduction to International Humanitarian Law*, Edwad Elgar Publishing Inc., Massachusetts.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.

Starke, J.G., 2000, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Yasin Tasyrif, 1985, Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional

Konvensi Deen Haag 1907 tentang Alat dan Cara Dalam Berperang

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil

Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional

C. Sumber Lainnya

ANTARA 2025 *UNICEF: 9.300 anak-anak Gaza dibawah lima tahun alami malnutrisi*, antara news, Istanbul, 30 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5277365/unicef-9300-anak-anak-gaza-dibawah-lima-tahun-alami-malnutrisi-akut>

Cahyono, H., 2005, “Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*.

Driaskoro Budi Sidarta, Fadjarin Wira Perdana, Muhammad Khairani, Purboyo, dan Surnata, 2021, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12.

Damareka, M. D., 2025, “Aspek-Aspek Pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa 1949”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3

Gillett, M., 2022, “Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court”, *Cambridge University Press*.

Hutapea, R. U., & Christiastuti, N, 2025, Upaya armada bantuan Globa Flotilla tembus blokade ke Gaza tertahan. 2 Oktober 2025

<https://news.detik.com/internasional/d-8140659/upaya-armada-bantuan-global-flotilla-tembus-blokade-ke-gaza-tertahan?page=2>

Hukum online, 2023, *Objek yang tidak boleh diserang dalam perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, 23 Oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-yang-tidak-boleh-diserang-dalam-perang-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-lt65364c1b0e1e1/>

Hardinna Putri Jazirah, 2017, “Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi Hukumnya”, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

Iswardhana, M. R., 2022, “Sejarah Invasi Rusia di Ukraina dalam Kaca Mata Geopolitik”.

Kereh, Y., 2019, “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*.

Komnas Perempuan, 2024, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Gencatan Senjata Permanen Konflik Israel-Palestina dan Perdamaian, 10 Oktober 2025 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-gencatan-senjata-permanen-konflik-israel-palestina-dan-perdamaian>

Mindora, Stwfany, 2019, “Pengaturan dan *Element of Crime* Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional”.

OCHA OPT *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory*, 2025, Humanitarian Situation Update, 9 Oktober 2025 <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-329-gaza-strip>

Wijonarko, B., 2025, “Tantangan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel–Palestina”, *Syntax Imperatif*, Vol. 6, No. 3.